



P U T U S A N
NOMOR: 49/PID/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SEINGO LEDE Als. SEINGO
KAREKO; -----

Tempat lahir : Loko Duka ;

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / Tahun 1981 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Loko Duka,
Kelurahan Diratana,

Keca

matan Loli, Kabupaten Sumba Barat ;

A g a m a : - / Kepercayaan Marapu;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : ----- ;



----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat
Perintah penahanan dari ;-

1. Penyidik : Sejak tanggal 11 Januari 2011
sampai dengan tanggal
30 Januari

2011 ;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut
Umum : Sejak tanggal
31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11
Maret 2011;-----

3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 31
Januari 2011 sampai dengan
dengan tanggal 19 Februari 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak
: Sejak tanggal 10
Februari 2011 sampai dengan tanggal 11
Maret 2011 ;-----

5. Perpanjangan.....

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri
Waikabubak : Sejak
tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan
tanggal 10 Mei 2011;-----

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
berdasarkan pasal 27 ayat

(1) KUHAP : Sejak tanggal 30 Maret 2011



sampai dengan tanggal

28 April 2011 ;

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
berdasarkan pasal 27 ayat

(2) KUHAP : Sejak tanggal 29 April 2011

sampai dengan tanggal

27 Juni 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 28 Maret 2011, Nomor : 15/Pid.B/2011/PN.WKB, atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 04 Februari 2011, No : Reg. Perkara : PDM-011/P.3.20/Ep.1/02/2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

D A K W A A N :



PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa SEINGO LEDE Als. SEINGO KAREKO bersama- sama dengan saksi RAGA MARU Als. MARU, saksi GAWI NIGA Als. AMA LIA, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA, BORA PAWOLUNG Als. BORA SOLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), LOBU Als. AMA OYEN, SADHI LALI, TARA, NGONGO BANGA (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron), dan 2 (dua) orang

kawannya....

kawannya yang lain yang tidak diketahui namanya, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010, sekitar jam 02.15 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban K. RUDY RIANTO Als. ACEN di Jalan Bhayangkara No. 73, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat- tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi SIM B I Umum dan SIM C, KTP, beserta uang yang ada di dalam dompet senilai



Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah HP yang terdiri dari 1 Buah HP Merk Nokia E52 dan 1 (satu) buah HP Nokia N70, uang senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah senter yang terdiri dari dari 2 (dua) buah senter merk Tiger dengan isi baterai 2 (dua), 1 (satu) buah senter merk Xenon 4 (empat) baterai, dan 1 (satu) buah senter merk Krisbow baterai cas dan 1 (satu) buah receiver yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi korban K. RUDY RIANTO Als. ACEN atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan kawan-kawannya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam yaitu jam 02.15 Wita atau setidaknya waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum

atau.....



atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat kejahatan dengan merusak, membongkar atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika LOBU Als. AMA OYEN datang kerumah terdakwa sekitar jam 17.00 Wita pada tanggal 27 Februari 2010 untuk mengajak terdakwa dengan berkata “mari su sebentar kita curi gudang mandala dan kalau mau kita kumpul di pondok di padang belakang kampung Weepoda jam 20.00 Wita”, lalu terdakwa menjawab “ia sebentar saya pergi kesana”. Lalu sekitar jam 20.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat berkumpul seperti yang dikatakan oleh LOBU AMA OYEN. Sekitar jam 20.30 terdakwa sampai di tempat berkumpul dan terdakwa melihat LABU AMA OYEN dan kawan-kawanya telah ada dipondok tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dan kawan- kawannya pergi dengan berjalan kaki melalui gelora dan melalui persawahan menuju Karloko. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa dan kawan- kawannya sampai dipondok yang ada di persawahan di Karloko lalu



terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pembagian tugas dan beristirahat sambil menunggu kawan-kawannya yang lain, sekitar jam 02.00 pada tanggal 28 Februari 2010 terdakwa dan kawan-kawannya pergi menuju gudang mandala. Sementara itu SADI LALI dan NGONGO BANGA yang telah terlebih dahulu berada di belakang gudang mandala, sedang mencungkil tembok bagian belakang gudang mandala untuk melubangi tembok sebagai tempat SADI LALI dan NGONGO BANGA beserta teman-temannya masuk kedalam rumah saksi korban ketika terdakwa bersama - sama dengan teman - temannya datang di

belakang...

belakang gudang mandala. Setelah tembok bagian belakang gudang mandala berhasil di lubangi, terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya langsung masuk kedalam gudang tersebut, sedang GAWI NIGA Als. AMA LIA berjaga-jaga di tembok yang telah dilubangi tersebut. Setelah masuk melalui lubang tersebut, terdakwa berjaga-jaga di dalam gudang bersama dengan BORA PAWOLUNG dan RAGA MARU Als. MARU, kemudian saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama-sama dengan kawan-kawannya yang lain pergi menuju rumah saksi korban yang tempatnya dekat gudang, sesampainya didepan rumah saksi korban, SADI LALI dan NGONGO BANGA mendobrak pintu rumah saksi korban dengan menggunakan batu besar,



setelah pintu berhasil dibuka, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama dengan SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA, dan 2 (dua) orang kawannya masuk kedalam rumah, dan langsung menuju ke kamar saksi korban, sesampainya di depan kamar saksi korban, SADI LALI dan NGONGO BANGA mendobrak pintu kamar saksi korban, sehingga membuat saksi korban dan istri serta 2 (dua) orang anak saksi korban yang sedang tidur langsung terbangun, mengetahui ada orang yang berusaha mendobrak paksa pintu kamarnya, saksi korban langsung berusaha menahan agar kamarnya tidak dimasuki oleh saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama dengan kawan-kawannya. Karena saksi korban menahan pintu maka SADI LALI dan NGONGO BANGA melempar pintu kamar saksi korban dengan menggunakan batu, lalu SADI LALI dan NGONGO BANGA memukul pintu kamar saksi korban dengan menggunakan linggis sehingga pintu panel (lempengan pada daun pintu) kamar saksi korban rusak dan terlepas. Setelah pintu terbuka, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA dan kawan - kawannya melempar

saksi.....

saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai pipi kanan saksi korban hingga mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum No. RS. : 28/06/III/2010 yang dibuat



dan ditandatangani oleh dr. LOETA LAPOE MOEKOE dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa pada tanggal pada tanggal 04 Nopember 2010 dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- Luka pada pelipis kiri, pinggir luka tidak rata dengan ukuran tiga kali dua kali dua centimeter.
- Luka robek pada pipi kanan, pinggir luka tidak rata dengan ukuran dua setengah kali dua kali satu centimeter.

KESIMPULAN :

Luka robek pada bagian tubuh korban tersebut diatas, disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Karena saksi korban terluka akibat lemparan batu sehingga saksi korban yang sudah tidak bias berbuat apa-apa lagi, SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya masuk kedalam kamar, sedangkan saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA berjaga diluar kamar saksi korban. Setelah SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya masuk kedalam kamar



SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya mengancam akan membunuh saksi korban, istri saksi korban, dan 2 (dua) orang anak saksi korban apabila berteriak, sehingga saksi korban, istri saksi korban dan 2 (dua) orang anaknya hanya bisa pasrah saja, kemudian saksi korban berkata “silahkan saja ambil barang-barang, yang penting jangan lukai kami. Setelah itu SADI LALI, NGONGO BANGA,

TARA....

TARA dan 2 (dua) orang kawannya langsung mencari barang-barang berharga didalam kamar saksi korban, lalu NGONGO BANGA mengambil uang yang berada didalam laci meja, dan 2 (dua) buah handphone Nokia type E52 dan N70 milik saksi korban, sedangkan TARA mengambil senter. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya keluar dari kamar saksi korban lalu bersama dengan ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA lari keluar dari dalam rumah saksi korban, sesampainya di luar rumah saksi korban, terdakwa bersama dengan kawan-kawannya yang berjaga-jaga diluar rumah lari mengikuti saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA menuju tembok gudang yang telah dilubangi tempat mereka masuk kedalam gudang menuju ke sawah.



Setelah keluar dari gudang mandala terdakwa dan kawan-kawannya berkumpul di padang di belakang kampung Weepoda, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BORA PAWOLUNG lalu TARA memberikan 1 (satu) buah senter warna merah bis hitam dengan 19 (Sembilan belas) bola lampu sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa bersama dengan kawan-kawannya pulang kerumah masing-masing. Tidak lama kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Sumba Barat ;

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1, ke -2 dan ke - 3 KUHP ; -----**

SUBSIDAIR....

SUBSIDAIR :



----- Bahwa ia terdakwa SEINGO LEDE Als. SEINGO KAREKO bersama- sama dengan saksi RAGA MARU Als. MARU, saksi GAWI NIGA Als. AMA LIA, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA, BORA PAWOLUNG Als. BORA SOLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), LOBU Als. AMA OYEN, SADHI LALI, TARA, NGONGO BANGA (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron), dan 2 (dua) orang kawannya yang lain yang tidak diketahui namanya, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010, sekitar jam 02.15 wita atau setidak- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban K. RUDY RIANTO Als. ACEN di Jalan Bhayangkara No. 73, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidak- tidaknya pada tempat- tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi SIM B I Umum dan SIM C, KTP, beserta uang yang ada di dalam dompet senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah HP yang terdiri dari 1 Buah HP Merk Nokia E52 dan 1 (satu) buah HP Nokia N70, uang senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah senter yang terdiri dari dari 2 (dua) buah senter merk Tiger dengan isi baterai 2 (dua), 1 (satu) buah senter merk Xenon 4 (empat)



baterai, dan 1 (satu) buah senter merk Krisbow baterai cas dan 1 (satu) buah receiver yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi korban K. RUDY RIANTO Als. ACEN atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan kawan – kawannya dengan maksud untuk

dimiliki.....

dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika LOBU Als. AMA OYEN datang kerumah terdakwa sekitar jam 17.00 Wita pada tanggal 27 Februari 2010 untuk mengajak terdakwa dengan berkata “mari su sebentar kita curi gudang mandala dan kalau mau kita kumpul di pondok di padang belakang kampung Weepoda jam 20.00 Wita”, lalu terdakwa menjawab “ia sebentar saya pergi kesana”. Lalu sekitar jam 20.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat berkumpul seperti yang



dikatakan oleh LOBU AMA OYEN. Sekitar jam 20.30 terdakwa sampai di tempat berkumpul dan terdakwa melihat LABU AMA OYEN dan kawan-kawanya telah ada dipondok tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dan kawan-kawannya pergi dengan berjalan kaki melalui gelora dan melalui persawahan menuju Karloko. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa dan kawan-kawannya sampai dipondok yang ada di persawahan di Karloko lalu terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pembagian tugas dan beristirahat sambil menunggu kawan-kawannya yang lain, sekitar jam 02.00 pada tanggal 28 Februari 2010 terdakwa dan kawan-kawannya pergi menuju gudang mandala. Sementara itu SADI LALI dan NGONGO BANGA yang telah terlebih dahulu berada di belakang gudang mandala, sedang mencungkil tembok bagian belakang gudang mandala untuk melubangi tembok sebagai tempat SADI LALI dan NGONGO BANGA beserta teman-temannya masuk kedalam rumah saksi korban

ketika....

ketika terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya datang di belakang gudang mandala. Setelah tembok bagian belakang gudang mandala berhasil di lubangi, terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya langsung masuk kedalam gudang tersebut, sedang GAWI NIGA Als. AMA LIA



berjaga-jaga di tembok yang telah dilubangi tersebut. Setelah masuk melalui lubang tersebut, terdakwa berjaga-jaga di dalam gudang bersama dengan BORA PAWOLUNG dan RAGA MARU Als. MARU, kemudian saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama-sama dengan kawan-kawannya yang lain pergi menuju rumah saksi korban yang tempatnya dekat gudang, sesampainya didepan rumah saksi korban, SADI LALI dan NGONGO BANGA mendobrak pintu rumah saksi korban dengan menggunakan batu besar, setelah pintu berhasil dibuka, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama dengan SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA, dan 2 (dua) orang kawannya masuk kedalam rumah, dan langsung menuju ke kamar saksi korban, sesampainya di depan kamar saksi korban, SADI LALI dan NGONGO BANGA mendobrak pintu kamar saksi korban, sehingga membuat saksi korban dan istri serta 2 (dua) orang anak saksi korban yang sedang tidur langsung terbangun, mengetahui ada orang yang berusaha mendobrak paksa pintu kamarnya, saksi korban langsung berusaha menahan agar kamarnya tidak dimasuki oleh saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama dengan kawan-kawannya. Karena saksi korban menahan pintu maka SADI LALI dan NGONGO BANGA melempar pintu kamar saksi korban dengan menggunakan batu, lalu SADI LALI dan NGONGO BANGA memukul pintu kamar saksi korban dengan menggunakan linggis sehingga



pintu panel (lempengan pada daun pintu)
kamar saksi

korban.....

korban rusak dan terlepas. Setelah pintu terbuka, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA dan kawan- kawannya melempar saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai pipi kanan saksi korban hingga mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum No. RS. : 28/06/III/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LOETA LAPOE MOEKOE dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa pada tanggal pada tanggal 04 Nopember 2010 dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- Luka pada pelipis kiri, pinggir luka tidak rata dengan ukuran tiga kali dua kali dua centimeter.
- Luka robek pada pipi kanan, pinggir luka tidak rata dengan ukuran dua setengah kali dua kali satu centimeter.

KESIMPULAN :

Luka robek pada bagian tubuh korban tersebut diatas, disebabkan karena kekerasan benda tumpul.



----- Karena saksi korban terluka akibat lemparan batu sehingga saksi korban yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya masuk kedalam kamar, sedangkan saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA berjaga diluar kamar saksi korban. Setelah SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya masuk kedalam kamar SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya mengancam akan membunuh saksi korban, istri saksi korban, dan 2 (dua) orang anak saksi korban apabila berteriak, sehingga saksi korban, istri saksi korban dan 2 (dua) orang anaknya hanya bisa pasrah saja, kemudian

saksi.....

saksi korban berkata “silahkan saja ambil barang-barang, yang penting jangan lukai kami. Setelah itu SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya langsung mencari barang-barang berharga didalam kamar saksi korban, lalu NGONGO BANGA mengambil uang yang berada didalam laci meja, dan 2 (dua) buah handphope Nokia type E52 dan N70 milik saksi korban, sedangkan TARA mengambil senter. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya keluar dari kamar saksi korban lalu bersama dengan ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA



AMA TUA lari keluar dari dalam rumah saksi korban, sesampainya di luar rumah saksi korban, terdakwa bersama dengan kawan-kawannya yang berjaga-jaga diluar rumah lari mengikuti saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA menuju tembok gudang yang telah dilubangi tempat mereka masuk kedalam gudang menuju ke sawah. Setelah keluar dari gudang mandala terdakwa dan kawan-kawannya berkumpul di padang di belakang kampung Weepoda, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BORA PAWOLUNG lalu TARA memberikan 1 (satu) buah senter warna merah bis hitam dengan 19 (sembilan belas) bola lampu sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa bersama dengan kawan-kawannya pulang kerumah masing-masing. Tidak lama kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Sumba Barat ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP ; -----



LEBIH....

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa SEINGO LEDE Als. SEINGO KAREKO bersama- sama dengan saksi RAGA MARU Als. MARU, saksi GAWI NIGA Als. AMA LIA, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA, BORA PAWOLUNG Als. BORA SOLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), LOBU Als. AMA OYEN, SADHI LALI, TARA NGONGO BANGA (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron), dan 2 (dua) orang kawannya yang lain yang tidak diketahui namanya, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010, sekitar jam 02.15 wita atau setidak- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban K. RUDY RIANTO Als. ACEN di Jalan Bhayangkara No. 73, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidak- tidaknya pada tempat- tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi SIM B I Umum dan SIM C, KTP, beserta uang yang ada di dalam dompet senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah HP yang terdiri dari 1 Buah HP Merk Nokia E52 dan 1 (satu) buah HP Nokia N70, uang senilai Rp.3.500.000,- (tiga



juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah senter yang terdiri dari dari 2 (dua) buah senter merk Tiger dengan isi baterai 2 (dua), 1 (satu) buah senter merk Xenon 4 (empat) baterai, dan 1 (satu) buah senter merk Krisbow baterai cas dan 1 (satu) buah receiver yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi korban K. RUDY RIANTO Als. ACEN atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan kawan – kawannya dengan maksud untuk

dimiliki.....

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam yaitu pada jam 02.15 Wita atau waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika LOBU Als. AMA OYEN



datang kerumah terdakwa sekitar jam 17.00 Wita pada tanggal 27 Februari 2010 untuk mengajak terdakwa dengan berkata “mari su sebentar kita curi gudang mandala dan kalau mau kita kumpul di pondok di padang belakang kampung Weepoda jam 20.00 Wita”, lalu terdakwa menjawab “ia sebentar saya pergi kesana”. Lalu sekitar jam 20.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat berkumpul seperti yang dikatakan oleh LOBU AMA OYEN. Sekitar jam 20.30 terdakwa sampai di tempat berkumpul dan terdakwa melihat LABU AMA OYEN dan kawan-kawannya telah ada dipondok tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dan kawan-kawannya pergi dengan berjalan kaki melalui gelora dan melalui persawahan menuju Karloko. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa dan kawan-kawannya sampai dipondok yang ada di persawahan di Karloko lalu terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pembagian tugas dan beristirahat sambil menunggu kawan-kawannya yang lain, sekitar jam 02.00 pada tanggal 28 Februari 2010 terdakwa dan kawan-kawannya pergi menuju gudang

mandala.....

mandala. Sementara itu SADI LALI dan NGONGO BANGA yang telah terlebih dahulu berada di belakang gudang mandala, sedang mencungkil tembok bagian belakang gudang mandala untuk melubangi tembok sebagai tempat SADI LALI dan



NGONGO BANGA beserta teman-temannya masuk kedalam rumah saksi korban ketika terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya datang di belakang gudang mandala. Setelah tembok bagian belakang gudang mandala berhasil di lubangi, terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya langsung masuk kedalam gudang tersebut, sedang GAWI NIGA Als. AMA LIA berjaga-jaga di tembok yang telah dilubangi tersebut. Setelah masuk melalui lubang tersebut, terdakwa berjaga-jaga di dalam gudang bersama dengan BORA PAWOLUNG dan RAGA MARU Als. MARU, kemudian saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama-sama dengan kawan-kawannya yang lain pergi menuju rumah saksi korban yang tempatnya dekat gudang, sesampainya didepan rumah saksi korban, SADI LALI dan NGONGO BANGA mendobrak pintu rumah saksi korban dengan menggunakan batu besar, setelah pintu berhasil dibuka, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama dengan SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA, dan 2 (dua) orang kawannya masuk kedalam rumah, dan langsung menuju ke kamar saksi korban, sesampainya di depan kamar saksi korban, SADI LALI dan NGONGO BANGA mendobrak pintu kamar saksi korban, sehingga membuat saksi korban dan istri serta 2 (dua) orang anak saksi korban yang sedang tidur langsung terbangun, mengetahui ada orang yang berusaha mendobrak paksa pintu kamarnya, saksi korban langsung



berusaha menahan agar kamarnya tidak dimasuki oleh saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMATUA bersama dengan kawan -

kawannya.....

kawannya. Karena saksi korban menahan pintu maka SADI LALI dan NGONGO BANGA melempar pintu kamar saksi korban dengan menggunakan batu, lalu SADI LALI DAN NGONGO BANGA memukul pintu kamar saksi korban dengan menggunakan linggis sehingga pintu panel (lempengan pada dauan pintu) kamar saksi korban rusak dan terlepas. Setelah pintu terbuka, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA dan kawan- kawannya melempar saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai pipi kanan saksi korban hingga mengeluarkan darah. Karena saksi korban terluka akibat lemparan batu sehingga saksi korban yang sudah tidak bisa berbuat apa- apa lagi, SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya masuk kedalam kamar, sedangkan saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA berjaga diluar kamar saksi korban. Setelah SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya masuk kedalam kamar SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya mengancam akan membunuh saksi korban, istri saksi korban, dan 2 (dua) orang anak saksi korban apabila berteriak, sehingga



saksi korban, istri saksi korban dan 2 (dua) orang anaknya hanya bisa pasrah saja, kemudian saksi korban berkata “silahkan saja ambil barang-barang, yang penting jangan lukai kami. Setelah itu SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya langsung mencari barang-barang berharga didalam kamar saksi korban, lalu NGONGO BANGA mengambil uang yang berada didalam laci meja, dan 2 (dua) buah handphone Nokia type E52 dan N70 milik saksi korban, sedangkan TARA mengambil senter. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya keluar dari kamar saksi

korban....

korban lalu bersama dengan ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA lari keluar dari dalam rumah saksi korban, sesampainya di luar rumah saksi korban, terdakwa bersama dengan kawan-kawannya yang berjaga-jaga diluar rumah lari mengikuti saksi

ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA menuju tembok gudang yang telah dilubangi tempat mereka masuk kedalam gudang menuju ke sawah. Setelah keluar dari gudang mandala terdakwa dan kawan-kawannya berkumpul di padang di belakang kampung Weepoda, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA

memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus



lima puluh ribu rupiah) kepada saksi lalu TARA memberikan 1 (satu) buah senter warna merah bis hitam dengan 19 (Sembilan belas) bola lampu, dan setelah itu terdakwa bersama dengan kawannya pulang kerumah masing-masing. Tidak lama kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Sumba Barat .- - - - -

- - - - - **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke - 3, Ke - 4, dan Ke - 5 KUHP ; - - - - -**

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2011, NO. REG. PERKARA : 11/P.3.20/Ep.1/01/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : - - - - -

1. Menyatakan terdakwa SAINGO LEDE Als. SAINGO KAREKO

bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 365 ayat (2) ke - 1, ke - 2 dan ke - 3 KUHP ;
- - - - -

2. Menjatuhkan.....



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAINGO LEDE Als.

SAINGO KAREKO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah batu ;
- satu buah linggis.
- satu buah senter warna merah ;

MASIH AKAN DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAINNYA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

--

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SEINGO LEDE alias SEINGO KAREKO

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa



tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu ;
- 1 (satu) buah linggis ;
- 1 (satu) buah senter warna merah ;

Tetap.....

Tetap terlampir dengan berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan



19 April 2011 ;

Menimbang....

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu maupun dengan cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor : 15/ Pid.B / 2010 / PN.WKB, tanggal 28 Maret 2010 serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan :



Primair : melanggar pasal 365 ayat
(2) ke 1, ke 2 dan ke 3 KUHP ;

Subsidaair : melanggar pasal 365 ayat
(1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

; -----
Lebih Subsidaair : melanggar pasal 363
ayat (1) ke3, ke 4 dan ke 5 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa unsur- unsur pasal 365
ayat (2) ke 1, ke 2 dan ke 3 KUHP adalah
sebagai berikut :

-
1. Barang siapa ;
 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
 3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
 4. Yang....
4. Yang didahului, disertai atau diikuti



dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;

5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;

6. Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

7. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

8. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, membongkar atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Ad 1. Unsur “barang siapa” ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap selama persidangan ternyata terdakwa SEINGO LEDE alias SEINGO KAREKO yang identitasnya telah tercantum dalam surat dakwaan dan dibacakan di persidangan serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi- saksi adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas suatu perbuatan, karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2.....

Ad 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah dengan sengaja membawa suatu benda dibawah kekuasaannya ataupun memindahkan/menggeser sehingga berpindah dari kedudukan semula ataupun menjadi beralih keberadaan dari penguasaan semula kepada penguasaan yang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan
“barang” adalah suatu benda baik bergerak
maupun tidak bergerak, baik yang berwujud
ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai
ekonomis, historis dan estetika yang dapat
dinilai sebagai harta kekayaan ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan
unsur- unsur ini Penuntut Umum dipersidangan
telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, 1
(satu) lembar surat berupa Visum et Repertum
dan barang- barang bukti berupa 1 (satu) buah
batu, 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah
linggis ;

----- Menimbang, bahwa ketujuh orang saksi
tersebut telah memberikan keterangan yang
berbeda- beda, yakni 3 (tiga) orang saksi yaitu
saksi K. RUDI RIANTO alias ACEN (korban), saksi
YULIUS BILI alias LIUS dan saksi SOLEMAN BILI
alias SOLE tidak ada melihat terdakwa pada saat
kejadian, 3 (tiga) orang saksi lainnya yakni
saksi ARNOLD RAUTA KARIAM, saksi GAWI NIGA
dan saksi



BORA....

BORA PAWOLUNG, yang ketiga- tiganya sebagai terdakwa dalam kasus ini tapi dalam berkas yang berbeda, menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu menahu dan tidak ikut dalam peristiwa perampokan tersebut dan 1 (satu) orang saksi lain yakni saksi RAGA MARU juga sebagai terdakwa dalam berkas yang berbeda, menerangkan bahwa terdakwa ikut dalam perampokan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa untuk membela dirinya dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan, yang menurut Pengadilan Tinggi tidak secara spesifik dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya tentang bersalah atau tidaknya terdakwa terutama haruslah dibuktikan dari keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dari 7 (tujuh)



orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, hanya 1 (satu) orang yang menerangkan bahwa ia terdakwa ikut dalam perampokan tersebut, sedangkan 3 (tiga) orang saksi lainnya menerangkan terdakwa tidak ikut serta dan 3 (tiga) orang saksi lainnya menerangkan bahwa mereka para saksi tidak tahu apakah terdakwa ikut atau tidak dalam perampokan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang mana hanya 1 (satu) orang saksi yang menerangkan bahwa terdakwa ikut dalam perampokan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi

keterangan.....

keterangan seorang saksi tersebut tidak cukup memenuhi syarat minimal pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak terpenuhi maka unsur- unsur



selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam dakwaan primair dan karenanya demi hukum ia terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa mengenai dakwaan- dakwaan selanjutnya yakni dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa unsur utama dari dakwaan- dakwaan tersebut yakni unsur “mengambil sesuatu barang.....” tidak terpenuhi, sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair, maka demi hukum ia terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan- dakwaan subsidair dan lebih subsidair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 15 / Pid.B / 2011 / PN.WKB, tanggal 28 Maret 2011 tidak dapat

dipertahankan....

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 28 Maret 2011, Nomor : 15/Pid.B/2011/PN.WKB, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka haruslah dikeluarkan dari tahanan ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa
dibebaskan dari segala dakwaan, maka hak
terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali
dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
dibebankan kepada Negara ; ---

----- Mengingat pasal - pasal 66, 97,
184, 185 dan pasal 191 KUHAP dan
ketentuan- ketentuan hukum lain yang
bersangkutan ; -----

M E N G

A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Waikabubak Nomor :

15/Pid.B/2011/PN.WKB, tanggal 28 Maret
2011, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI.....

MENGADILI

SENDIRI :



- Menyatakan Terdakwa SEINGO LEDE Als. SEINGO KAREKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

- Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **SELASA, tanggal 31 MEI 2011**, oleh kami : **I GDE YASA K, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Anggota



masing - masing : **I NYOMAN DHIKA, SH.MH.** dan
LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH. MH berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
tanggal 12 Mei 2011, Nomor :
49/PEN.PID/2011/PTK, untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding
dan putusan tersebut pada hari **RABU,**
tanggal 8 Juni 2011 diucapkan dalam
sidang
yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis

tersebut.....

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim -
Hakim Anggota tersebut, serta dibantu
oleh **SUKATI TRISILOWATI** sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd



1. I NYOMAN DHIKA, SH.MH.

I GDE YASA K., SH.

ttd

2. LEONARDUS BUTAR BUTAR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKATI TRISILOWATI.

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI

KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.

NIP : 040019307.



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia